



**PENETAPAN**

Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**PEMOHON**, NIK 7602095003700001, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADVOKAD. Advokad yang berkantor di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Makasar sebagaimana surat kuasa tanggal 30 Desember 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 17/SK/I/2021/PA. Blk Tanggal 13 Januari 2021, sebagai Pemohon

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Blk, tanggal 13 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1996, XXXXXXXXXXXXtelah meninggal dunia di kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh kepala Desa XXXXXXXX, Kabupaten Bulukumba tertanggal 4 Januari2021 dan di makamkan pada tanggal 20 Juni 1996 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai *Almarhum*.

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Blk



2. Bahwa semasa hidupnya ,Almarhum telah menikah 1 (satu) kali dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXX, uga telah meninggal dunia di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 11 November 2020d an di makamkan di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Almarhum.

3. Bahwa dari perkawinan antara Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXdengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai 2 orang anakdan adalah ahli waris mereka yang masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXX(AnakKandung);;
2. XXXXXXXXXXXXXXX(AnakKandung);;

4. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum (XXXXXXXXXXXX) dan Almarhumah Hj. Mihrabintikaddase

5. Bahwa semasa hidup Almarhum (XXXXXXXXXXXX) dan Almarhumah Hj. Mihra binti Kadda setelah memperoleh harta:

1. Tanah/Sawah yang terleteak di XXXXXXXXXXXXXXX, seluas 9.400 M2 ( sembilan empat ratus meter persegi )
2. Tanah/Sawah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXX, seluas 4.625 M2 ( empat ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi )
3. Tanah/sawah terletak di XXXXXXXXXXXXXXX, seluas 361 M2, ( tiga ratus enam puluh satu meter persegi ).

6. Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini adalah untuk mendapatkan hak-hak pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXdan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXX.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

1. MengabulkanpermohonanPemohonseluruhnya;
  2. Menetapkanahliwaris yang sahdariAlmarhum ((XXXXXXXXXXXX) dan Almarhumah (XXXXXXXXXXXX), yang masing-masing bernama:
1. XXXXXXXXXXXXXXX (AnakKandung);;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (AnakKandung) ;

3. Membebankanbiayaperkarasesuaidenganperaturanperundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon atau kuasanya tidak datang menghadap kepersidangan yang telah ditentukan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon atau kuasanya Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan dengan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur ;

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp109.000,- ( seratus sembilan ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh M. Safi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Muslindasari, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon .

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Blk



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Indriyani Nasir, SH**

**M. Safi'i, S.Ag**

**Muslindasari, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Baharuddin, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara :**

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	100.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	9.000,-
	Jumlah	Rp.	109.000,-

(seratus sembilan ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)